



PUTUSAN
Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Kik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **AZHAR RIFANI BIN SULMANSYAH;**
2. Tempat lahir : Narahan;
3. Umur / Tanggal lahir : 47 tahun / 27 November 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal di : Jalan Ais Nasution RT 014 RW 005
Kelurahan Pagatan Hilir Kecamatan Katingan
Kuala Kabupaten Katingan Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **MARTIONO HENDRAWAN ANAK DARI
YUNGLAI;**
2. Tempat lahir : Tumbang Jala;
3. Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 28 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal di : Tumbang Jala RT 001 RW 001 Kelurahan
Tumbang Jala Kecamatan Petak Malai
Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 6 September 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Kik tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Kik tanggal 17 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. AZHAR RIFANI Bin SULMANSYAH dan terdakwa II. MARTIONO HENDRAWAN anak dari YUNGLAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I. AZHAR RIFANI Bin SULMANSYAH dan terdakwa II. MARTIONO HENDRAWAN anak dari YUNGLAI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun serta denda masing-masing sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan di Rutan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Dump Truck Merk Mitsubishi type Colt Diesel FE Super HD warna kuning No. Pol. : KH 8612 NC No. Rangka : MHMFE75P6FK034242 No. Mesin : 4D34TL13142 beserta Kuncinya;

Dikembalikan kepada Yayasan Pendidikan Dwima Sanaman Mantikai (YPDSM) melalui saksi YUNEDI.

- Kayu Olahan berbagai ukuran dalam bentuk balok sebanyak 50 (lima puluh) potong;

Dirampas untuk negara;

5. Membebankan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya, dengan alasan Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara PDM-62/Eku.2/Kpuas/1023, tanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa I. AZHAR RIFANI Bin SULMANSYAH bersama dengan terdakwa II. MARTIONO HENDRAWAN anak dari YUNGLAI, pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Pos Lantas Jalan Trans Kalimantan kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen yang merupakan keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan mana dilakukan para terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa I bertemu terdakwa II ditempat kerja dan karena terdakwa II merupakan supir truck di PT. DWIMA GROUP yang biasa mengangkut barang-barang Perusahaan menuju Kalimantan Selatan maka terdakwa I meminta bantuan terdakwa II untuk membantunya mengangkut kayu milik terdakwa I jika bak truck masih muat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa II selesai memuat barang-barang milik Perusahaan dan saat dilihat bak truck masih muat untuk mengangkut kayu milik terdakwa I maka kemudian terdakwa II memberitahu terdakwa I bahwa bak truck masih muat jika diisi kayu sehingga terdakwa II bersedia membantu terdakwa I mengangkut kayu. Selanjutnya terdakwa II bersama dengan terdakwa I mengambil 50 (lima puluh) potong kayu yang berada di Desa Tumbang Manggo Kecamatan Sanaman Mantikai Kabupaten Katingan lalu pergi untuk menuju Kota Banjarmasin namun dipertengahan jalan tepatnya di depan Pos Lantas di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, truck yang dikemudikan para terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polres Kapuas yang sedang berjaga saat itu yakni saksi DIAN PRADANA dan saksi M. FITRIADI dimana saat diperiksa baik terdakwa I maupun terdakwa II tidak dapat menunjukkan dokumen resmi dari kayu-kayu yang mereka angkut tersebut sehingga kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I. AZHAR RIFANI Bin SULMANSYAH bersama dengan terdakwa II. MARTIONO HENDRAWAN anak dari YUNGLAI, pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 sekira pukul 22.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023, bertempat di Pos Lantas Jalan Trans Kalimantan kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya yang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kapuas, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa I bertemu terdakwa II ditempat kerja dan karena terdakwa II merupakan supir truck di PT. DWIMA GROUP yang biasa mengangkut barang-barang Perusahaan menuju Kalimantan Selatan maka terdakwa I meminta bantuan terdakwa II untuk membantunya mengangkut kayu milik terdakwa I jika bak truck masih muat. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekira pukul 07.30 WIB terdakwa II selesai memuat barang-barang milik Perusahaan dan saat dilihat bak truck masih muat untuk mengangkut kayu milik terdakwa I maka kemudian terdakwa II memberitahu terdakwa I bahwa bak truck masih muat jika diisi kayu sehingga terdakwa II bersedia membantu terdakwa I mengangkut kayu. Selanjutnya terdakwa II bersama dengan terdakwa I mengambil 50 (lima puluh) potong kayu yang berada di Desa Tumbang Manggo Kecamatan Sanaman Mantikai Kabupaten Katingan lalu pergi untuk menuju Kota Banjarmasin namun dipertengahan jalan tepatnya di depan Pos Lantas di Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Selat Dalam Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas, truck yang dikemudikan para terdakwa diberhentikan oleh Anggota Polres Kapuas yang sedang berjaga saat itu yakni saksi DIAN PRADANA dan saksi M. FITRIADI dimana saat diperiksa baik terdakwa I maupun terdakwa II tidak dapat menunjukkan dokumen resmi dari kayu-kayu yang mereka angkut tersebut sehingga kemudian para terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Kapuas untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Dian Pradana, S.H. Bin Sutardjo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Muhammad Fitriadi mengamankan 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi type colt diesel FE Super HD warna kuning Nomor Polisi KH 8612 NC yang bermuatan kayu olahan berbentuk balok tersebut pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 22.15 WIB di Pos Lintas Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah saat melakukan kegiatan operasi rutin Kepolisian;
- Bahwa di dalam dump truck tersebut ada 2 (dua) orang yang duduk di dalam, kemudian mobil dump truck tersebut Saksi hentikan dan Saksi bertanya *"apa yang diangkut"* dan dijawab oleh Terdakwa II *"mengangkut besi"* kemudian Saksi bersama Muhammad Fitriadi melakukan pengecekan terhadap dump truck tersebut di Pos Lintas Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah ternyata di bak dump truck tersebut ditemukan kayu olahan berbentuk balok, kemudian Saksi menanyakan kepada sopir dump truck tersebut tentang dokumen kayu berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), namun sopir dump truck mengatakan bahwa kayu olahan berbentuk balok yang diangkut tersebut tidak ada memiliki dokumen kayu yang sah, selanjutnya Saksi bersama Muhammad Fitriadi mengamankan Para Terdakwa, kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kapuas untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa jenis kayu olahan yang dibawa oleh Para Terdakwa tersebut adalah jenis kayu indah/ulin sebanyak 50 (lima puluh) potong yang berasal dari Desa Tumbang Manggo, Kabupaten Katingan yang diperoleh dengan cara membeli dan mengumpulkan dari orang-orang yang ada di Desa Tumbang Manggo selama satu tahun kemudian dikumpulkan dan ditumpuk;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II adalah sebagai sopir dump trucknya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I, kayu tersebut rencananya akan dibawa ke rumah orang tua Terdakwa I di Desa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakungin, Kecamatan Kapuas Hilir, kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dan rencananya kayu tersebut untuk dipakai sendiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II, 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi type colt diesel FE Super HD warna kuning Nomor Polisi KH 8612 NC yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan berbentuk balok tersebut adalah milik perusahaan PT. DWIMA GROUP;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Fitriadi Bin H. Idris, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 22.15 WIB di Pos Lintas Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, Saksi bersama Saksi Dian Pradana, S.H. Bin Sutardjo telah mengamankan Para Terdakwa saat melakukan kegiatan operasi rutin Kepolisian;

- Bahwa saat pengamanan Para Terdakwa mengendarai 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi type colt diesel FE Super HD warna kuning Nomor Polisi KH 8612 NC yang bermuatan kayu olahan berbentuk balok;

- Bahwa kayu olahan berbentuk balok tersebut tidak disertai dengan dokumen kayu yang sah yaitu tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), selanjutnya Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Kapuas untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa jenis kayu olahan yang dibawa Para Terdakwa tersebut adalah jenis kayu indah/ulin sebanyak 50 (lima puluh) potong;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa I, kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa I;

- Bahwa peran Terdakwa II saat mengangkut kayu tersebut adalah sebagai sopir dump truck;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang selain Para Terdakwa yaitu Sukanto, namun dari keterangan Sukanto hanya ikut untuk jalan saja dan tidak ada hubungannya dengan kayu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan kayu olahan tersebut dari Desa Tumbang Manggo dengan cara membeli dan rencananya akan dibawa ke rumah orang tua Terdakwa I di Desa Bakungin, Kecamatan Kapuas Hilir, kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dan digunakan secara pribadi oleh Terdakwa I;
- Bahwa menurut keterangan dari Para Terdakwa, dump truck yang digunakan untuk membawa kayu olahan tersebut adalah milik PT. DWIMA GROUP;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Yuned, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai ketua Yayasan Pendidikan Dwima Sanaman Mantikai (YPDSM) berdasarkan Surat Pemberitahuan Keberadaan Organisasi Nomor: 220/17/Kesbangpol/III/2023 tanggal 2 Maret 2023;
- Bahwa Yayasan Pendidikan Dwima Sanaman Mantikai (YPDSM) merupakan Yayasan yang bergerak dibidang Pendidikan dibawah naungan PT. Dwima Group;
- Bahwa 1 (satu) unit truck Dump Truck Merek Mitsubishi type Colt Diesel FE Super HD warna kuning dengan nomor polisi: KH 8612 NC merupakan barang inventaris milik Yayasan Pendidikan Dwima Sanaman Mantikai (YPDSM) berdasarkan STNK nomor: 10103448 atas nama Yayasan Pendidikan Dwima Sanaman Mantikai (YPDSM);
- Bahwa Yayasan Pendidikan Dwima Sanaman Mantikai (YPDSM) tidak mengetahui sama sekali mengenai kegiatan pengangkutan kayu yang dilakukan para terdakwa menggunakan sarana truck milik Yayasan Pendidikan Dwima Sanaman Mantikai (YPDSM);
- Bahwa 1 (satu) unit truck Dump Truck Merek Mitsubishi type Colt Diesel FE Super HD warna kuning dengan nomor polisi: KH 8612 NC merupakan milik Yayasan Pendidikan Dwima Sanaman Mantikai

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



(YPDSM) yang biasa digunakan untuk mengangkut bahan logistik atau besi bekas Yayasan;

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa II mendapat tugas dari Yayasan untuk mengangkut besi bekas namun Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa II juga ternyata memasukkan Kayu Olahan jenis kayu indah berbagai ukuran dalam bentuk balok sebanyak 50 (lima puluh) potong ke dalam bak truck;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Yayasan Pendidikan Dwima Sanaman Mantikai (YPDSM) menggunakan Dump Truck Merek Mitsubishi type Colt Diesel FE Super HD warna kuning dengan nomor polisi: KH 8612 NC untuk mengangkut kayu;
- Bahwa Saksi mewakili Yayasan keberatan dengan perbuatan Para Terdakwa karena menyebabkan 1 (satu) unit truck Dump Truck Merek Mitsubishi type Colt Diesel FE Super HD warna kuning dengan nomor polisi: KH 8612 NC tidak dapat beroperasi akibat disita sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi berharap 1 (satu) unit truck Dump Truck Merek Mitsubishi type Colt Diesel FE Super HD warna kuning dengan nomor polisi: KH 8612 NC tersebut dapat dikembalikan kepada Yayasan Pendidikan Dwima Sanaman Mantikai (YPDSM) karena truck tersebut sangat dibutuhkan Yayasan untuk kegiatan operasional pengangkutan logistik Yayasan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Jaka Lelana Bin Karnadi di bawah sumpah, yang keterangannya dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa AZHAR RIFANI Bin SULMANSYAH dan terdakwa MARTIONO HENDRAWAN Anak dari YUNGLAI;
- Bahwa ahli menjelaskan Prosedur Pengambilan Hasil Hutan Berupa Kayu sejak dari Tegakan hingga terbit Surat Keterangan Sahnya hasil hutan berupa FA-KB maupun FA-KO yaitu Pertama Kawasan Hutan ditetapkan dulu perizinan berusahnya dalam hal ini Perizinan Berusaha Pengelolaan Hutan Hutan Tanaman oleh pejabat yang berwenang, Kemudian Menyusun Rencana Kerja Usaha (RKU), penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT), Pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Hasil Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Cruising, Penebangan, pemasangan id barcode, pelaporan hasil produksi (LHP), pembayaran PSDH DR Pengangkutan/ Penerbitan dokumen SKSHH);

- Bahwa ahli menjelaskan setiap kegiatan Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama - sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang R.I. Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan atau Paragraf 4 Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang R.I. Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan/atau tidak memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, patut diduga dapat merugikan Negara karena tersangka tidak memenuhi kewajiban untuk membayar Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) berupa Provisi Sumber Dana Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
- Bahwa ahli menjelaskan Yang menjadi dasar saya menyatakan hal tersebut adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Bahwa ahli menjelaskan Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung Dan Hutan Produksi, menjelaskan bahwa :
 - Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil Hutan dan/atau hasil usaha yang dipungut dari Hutan Negara;
 - Dana Reboisasi yang selanjutnya disingkat DR adalah dana yang dipungut atas pemanfaatan kayu yang tumbuh alami dari Hutan Negara.
 - Bahwa setiap kegiatan Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama - sama dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH)), sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang – undang RI nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan/atau tidak memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, patut diduga dapat merugikan negara, mengingat sebagai dasar pengenaan iuran kehutanan yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang;
 - c. Peraturan Pemerintah RI No. 12 Tahun 2014 tertanggal 14 Pebruari 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
 - e. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 163/KPTS-II/2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu Sebagai Dasar Pengenaan Iuran Kehutanan;
 - f. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan Dan Ganti Rugi Tegakan;
 - g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
 - h. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor Per-6/AG/2016 tentang Tata Cara Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Penerimaan Non Anggaran Secara Elektronik.
- Berdasarkan data yang diberikan penyidik kayu olahan yang telah di angkut oleh Tersangka AZHAR RIFANI Bin SULMANSYAH dan MARTIONO HENDRAWAN Anak dari YUNGLAI tidak terdapat bukti dokumen pembayaran PSDH-DR nya.
 - Jumlah kayu olahan yang disita dari Tersangka AZHAR RIFANI Bin SULMANSYAH sebanyak 50 (lima puluh) keping dengan Volume 0,9616 m³ (Nol Koma Sembilan Enam Satu Enam Meter Kubik), kayu olahan tersebut termasuk dalam Kelompok Jenis Kayu Indah.

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagaimana terlampir dalam Rekapitulasi Daftar Ukur Kayu Olahan nomor : DUK-KO/002/Dishut/IX/2023, Tanggal 15 September 2023.
- Pembayaran PSDH Kayu Olahan Kelompok Jenis Kayu Indah adalah (tarif x Harga Patokan x 2 x Volume);
- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kayu Olahan Kelompok Jenis Kayu Indah Rp. 10% x 1.550.000,- x 2 x 0,9616 M3 = Rp 298.096,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Enam) Rupiah;
- Pembayaran DR Kelompok Jenis Kayu Indah adalah (tarif USD x 2 x Volume Kayu);
- Dana Reboisasi (DR) Kayu Bulat Kelompok Jenis Kayu Indah sebanyak 50 Batang = USD 18,0 x 2 x 0,9616 m³ = USD 34,62 (Tiga Puluh Empat Koma Enam Puluh Dua) Dolar Amerika;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa:

- Laporan pemeriksaan dan pengukuran kayu sitaan di halaman kantor Kepolisian Resor Kapuas Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah di Kuala Kapuas yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 15 September 2023 dengan hasil pengukuran kayu sebanyak 50 keping = 0,9616 m³ (jenis kayu ulin 50 keping: "kelompok jenis kayu indah");
- Laporan pemeriksaan dan pengukuran kayu sitaan di halaman kantor Polres Kapuas di Kuala Kapuas yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 15 September 2023;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 22.15 WIB di Pos Lintas Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan karena membawa kayu olahan tanpa ada dokumen-dokumen dengan menggunakan dump truck yang dikendarai Terdakwa II;
- Bahwa jenis kayu olahan yang Para Terdakwa bawa adalah jenis kayu indah/ulin sebanyak 50 (lima puluh) potong;
- Bahwa kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri yang didapat dengan cara membeli dari orang-orang yang ada di Desa Tumbang Manggo, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan,

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Tengah selama satu tahun, kemudian dikumpulkan dan ditumpuk di pinggir jalan yang ada semak-semaknya kemudian Terdakwa tutup menggunakan terpal bekas;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 4 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II dan bertanya "bisa gak bantu memuat dan mengangkut kayu ini" lalu dijawab Terdakwa II "lihat aja nanti besok". Kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa II mengatakan bahwa akan berangkat pada hari Selasa tanggal 5 September 2023;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa II memuat barang-barang milik perusahaan, kemudian sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa II memberitahu Terdakwa bahwa unit dump truck masih muat, kemudian Terdakwa I bertemu di jalan dan menuju tempat tumpukan kayu milik Terdakwa I, sesampainya di tumpukan kayu milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyuruh dua orang untuk memuat kayu kedalam bak dump truck dan Terdakwa I berikan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I kembali ke mess dan memuat mesin cuci dan perlengkapan pribadi milik Terdakwa I yang lainnya, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa I berangkat dari Desa Tumbang Manggo, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah bersama Terdakwa II dan Sukanto menggunakan 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi type colt diesel FE Super HD warna kuning Nomor Polisi KH 8612 NC, sekitar pukul 22.15 WIB di pos Lantas Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, dump truck yang dikemudikan oleh Terdakwa II diberhentikan oleh pihak kepolisian dan menanyai apa yang diangkut lalu dijawab oleh Terdakwa II mengangkut besi, kemudian petugas kepolisian melakukan pengecekan dan ditemukan kayu olahan berbentuk balok jenis kayu indah/Ulin juga ada di dalam bak dump truck tersebut, kemudian petugas kepolisian menanyakan apakah ada izin dan dokumen kayu tersebut lalu Terdakwa I jawab tidak ada izin dan dokumen kayu tersebut, kemudian petugas kepolisian menanyakan lagi milik siapakah kayu olahan berbentuk balok tersebut, lalu Terdakwa I jawab kayu olahan berbentuk balok tersebut milik Terdakwa I sendiri, kemudian Terdakwa, Terdakwa II dan Sukanto dibawa ke Polres Kapuas untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi type colt diesel FE Super HD warna kuning Nomor Polisi KH 8612 NC milik perusahaan PT. DWIMA GROUP;
- Bahwa Terdakwa membawa kayu baru satu kali dan rencananya kayu
- Bahwa Terdakwa I bekerja di PT. SARANA PIRANTI UTAMA sebagai Skiller sejak tahun 2016 yang bertugas sebagai pengukur kayu log perusahaan yang bergerak di bidang pengusahaan hutan di Desa Tumbang Manggo, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 22.15 WIB di Pos Lintas Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan karena membawa kayu olahan jenis kayu indah/ulin sebanyak 50 (lima puluh) potong dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi type colt diesel FE Super HD warna kuning Nomor Polisi KH 8612 NC;
- Bahwa kayu yang dibawa tersebut tidak memiliki izin;
- Bahwa 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi type colt diesel FE Super HD warna kuning Nomor Polisi KH 8612 NC yang Terdakwa II gunakan untuk mengangkut kayu olahan berbentuk balok tersebut adalah milik perusahaan PT. DWIMA GROUP;
- Bahwa kayu olahan tersebut adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II tidak mendapatkan upah dari Terdakwa I;
- Bahwa rencananya kayu olahan tersebut mau dibawa ke rumah orang tua Terdakwa I untuk membangun rumah di Desa Bakungin, Kecamatan Kapuas Hilir, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah pemilik kayu olahan berbentuk balok, sedangkan Sukanto hanya ikut menumpang di dalam dump truck untuk jalan-jalan saja;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Dump Truck Merek Mitsubishi type Colt Diesel FE Super HD Warna Kuning Nomor Polisi KH 8612 NC, Nomor Rangka MHMFE75P6FK034242, Nomor Mesin 4D34TL13142 Beserta Kuncinya;
2. Kayu Olahan berbagai ukuran dalam bentuk balok sebanyak 50 (lima puluh) potong;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Saksi-saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo* dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Terdakwa I meminta bantuan Terdakwa II yang merupakan supir dump truck 1 (satu) Unit Dump Truck Merek Mitsubishi type Colt Diesel FE Super HD Warna Kuning Nomor Polisi KH 8612 NC untuk memuat kayu olahan jenis kayu indah/ulin namun Terdakwa II belum dapat memberikan kepastian, hingga beberapa jam kemudian Terdakwa II menyetujui untuk memuat kayu olahan jenis kayu indah/ulin Terdakwa I;
- Bahwa kemudian, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa II memuat barang-barang milik perusahaan, karena masih ada sisa ruang di dalam dump truck Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan Para Terdakwa bertemu untuk menuju ke lokasi kayu olahan jenis kayu indah/ulin milik Terdakwa I. Setelah sampai, Terdakwa I menyuruh dua orang untuk memuat kayu kedalam bak dump truck dan Terdakwa I berikan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari Desa Tumbang Manggo, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamto yang ikut menumpang dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi type colt diesel FE Super HD warna kuning Nomor Polisi KH 8612 NC;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.15 WIB di pos Lintas Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang dikemudikan oleh Terdakwa II diberhentikan oleh pihak kepolisian dan menanyakan apa yang diangkut lalu dijawab oleh Terdakwa II mengangkut besi, kemudian petugas kepolisian melakukan pengecekan dan ditemukan kayu olahan berbentuk balok juga ada di dalam bak dump truck tersebut, kemudian petugas kepolisian menanyakan tentang surat izin dan dokumen kayu tersebut, namun Terdakwa I menjawab tidak ada izin dan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), kemudian petugas kepolisian menanyakan kepemilikan kayu olahan berbentuk balok tersebut, lalu Terdakwa I menjawab kayu olahan berbentuk balok tersebut milik Terdakwa I sendiri, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sukamto dibawa ke Polres Kapuas untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa kayu olahan berbentuk balok tersebut adalah jenis kayu indah/ulin sebanyak 50 (lima puluh) keping dengan volume 0,9616 m³ sebagaimana berdasarkan Laporan pemeriksaan dan pengukuran kayu sitaan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 15 September 2023;
- Bahwa 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi type colt diesel FE Super HD warna kuning Nomor Polisi KH 8612 NC milik perusahaan PT. DWIMA GROUP dengan kepemilikan atas nama Yayasan Pendidikan Dwima Sanaman Mantikai (YPDSM) yang biasa digunakan untuk kegiatan operasional pengangkutan logistik ataupun besi bekas, dan Para Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Yayasan Pendidikan Dwima Sanaman Mantikai (YPDSM) menggunakan Dump Truck untuk mengangkut kayu;
- Bahwa kayu olahan jenis kayu indah/ulin tersebut adalah milik Terdakwa I sendiri yang diperoleh dengan cara membeli di Desa Tumbang Manggo dan rencananya akan digunakan secara pribadi, sedangkan Terdakwa II mengetahui jika kayu tersebut adalah milik Terdakwa I dan bersedia bersama-sama membawa kayu tersebut dengan tujuan ke rumah orang tua Terdakwa I di Desa Bakungin,

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kapuas Hilir, kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan keterangan sahnya hasil hutan;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur orang perseorangan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak menjelaskan secara detail terkait apa yang dimaksud dengan orang perseorangan. Namun demikian, jika mencermati kembali orang perseorangan merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki ataupun perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan *materiale daden* yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur orang perseorangan menunjuk pada Terdakwa I Azhar Rifani Bin Sulmansyah dan Terdakwa II Martiono Hendrawan Anak dari Yunglai, yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat



dakwa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur setiap orang yang disandarkan kepada Para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-Undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja, akan tetapi menurut *Memorie Van Toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja atau "*Opzet*" adalah "*Willen en Wetens*" dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) adanya akibat yang diharapkan dari melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti/mengetahui (*wetens*) sebelum melakukan suatu perbuatan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat dari perbuatan yang dikehendaknya tersebut dan mengetahui pula perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa "kesengajaan" sendiri di dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan dibedakan dalam beberapa gradasi, yaitu:

1. kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*);
2. kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zeke rheids of noodzakelijkheids bewustzijn*);
3. kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*);

Menimbang, bahwa pengertian dari pengangkutan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah usaha membawa, mengantar atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pengertian dari hasil hutan kayu adalah hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan, dan menurut

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pengertian dari Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dari unsur ini apakah benar Para Terdakwa dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 4 September 2023 Terdakwa I meminta bantuan Terdakwa II yang merupakan supir dump truck 1 (satu) Unit Dump Truck Merek Mitsubishi type Colt Diesel FE Super HD Warna Kuning Nomor Polisi KH 8612 NC untuk memuat kayu olahan jenis kayu indah/ulin namun Terdakwa II belum dapat memberikan kepastian, hingga beberapa jam kemudian Terdakwa II menyetujui untuk memuat kayu olahan jenis kayu indah/ulin Terdakwa I. Kemudian, pada hari Selasa tanggal 5 September 2023 sekitar pukul 07.30 WIB Terdakwa II memuat barang-barang milik perusahaan, karena masih ada sisa ruang di dalam dump truck Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan Para Terdakwa bertemu untuk menuju ke lokasi kayu olahan jenis kayu indah/ulin milik Terdakwa I. Setelah sampai, Terdakwa I menyuruh dua orang untuk memuat kayu ke dalam bak dump truck dan Terdakwa I berikan upah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Para Terdakwa berangkat dari Desa Tumbang Manggo, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan Sukanto yang ikut menumpang dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi type colt diesel FE Super HD warna kuning Nomor Polisi KH 8612 NC. Sekitar pukul 22.15 WIB di pos Lantas Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Selat Dalam, Kecamatan Selat, kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah yang dikemudikan oleh Terdakwa II diberhentikan oleh pihak kepolisian dan menanyakan apa yang diangkut lalu dijawab oleh Terdakwa II mengangkut besi, kemudian petugas kepolisian melakukan pengecekan dan ditemukan kayu olahan berbentuk balok juga ada di dalam bak dump truck tersebut, kemudian petugas kepolisian menanyakan tentang surat izin dan dokumen kayu tersebut, namun Terdakwa I menjawab tidak ada izin dan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), kemudian petugas kepolisian menanyakan kepemilikan kayu

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olahan berbentuk balok tersebut, lalu Terdakwa I menjawab kayu olahan berbentuk balok tersebut milik Terdakwa I sendiri, kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan Sukanto dibawa ke Polres Kapuas untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang membawa kayu olahan dari Desa Tumbang Manggo, Kecamatan Sanaman Mantikei, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah menuju ke rumah orang tua Terdakwa I di Desa Bakungin, Kecamatan Kapuas Hilir, kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi type colt diesel FE Super HD warna kuning Nomor Polisi KH 8612 NC, senyatanya telah memenuhi apa yang dimaksud dengan mengangkut sebagaimana unsur ini. Sedangkan yang diangkut berupa kayu olahan berbentuk balok tersebut adalah jenis kayu indah/ulin sebanyak 50 (lima puluh) keping dengan volume 0,9616 m³ sebagaimana berdasarkan Laporan pemeriksaan dan pengukuran kayu sitaan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 15 September 2023, yang merupakan kayu hasil hutan dan ternyata kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang seharusnya secara bersama-sama melekat pada hasil hutan tersebut sebagaimana keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi type colt diesel FE Super HD warna kuning Nomor Polisi KH 8612 NC tersebut secara sadar, terencana, dan menghendaki perbuatan tersebut. Sehingga Para Terdakwa dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal sebagai pasal yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatur masalah penyertaan, dan dalam ketentuan tersebut ditentukan, bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana, orang yang melakukan peristiwa pidana, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang menempatkan pelaku tindak pidana ke dalam beberapa kategori berdasarkan peran dan perbuatan yang dilakukannya dalam suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa orang yang turut melakukan (*Medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, maka sedikit-sedikitnya harus ada 2 (dua) orang atau lebih yaitu orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) dan semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi 2 (dua) orang atau lebih itu melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana untuk mencapai tujuan yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap bahwa Terdakwa I bekerja sama dengan Terdakwa II mengangkut kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan keterangan sahnya hasil hutan dengan menggunakan 1 (satu) unit dump truck merek Mitsubishi type colt diesel FE Super HD warna kuning Nomor Polisi KH 8612 NC yang dikendarai oleh Terdakwa II, dan kayu tersebut merupakan milik Terdakwa I yang rencananya akan dibawa ke Desa Bakungin, Kecamatan Kapuas Hilir, kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan hal tersebut maka patut dipandang bahwa dua orang atau lebih yang secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut untuk mencapai tujuan yang sama, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa mohon keringanan hukuman, dan setelah Majelis Hakim mendengarkan pembelaan berupa permohonan yang diajukan oleh Para Terdakwa tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman penjara, maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda di mana mengenai besarnya denda tersebut akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Unit Dump Truck Merek Mitsubishi type Colt Diesel FE Super HD Warna Kuning Nomor Polisi KH 8612 NC, Nomor Rangka MHMFE75P6FK034242, Nomor Mesin 4D34TL13142 Beserta Kuncinya, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menyebutkan alat angkut baik darat maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil hutan dirampas untuk negara, namun berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa 1 (satu) Unit Dump Truck Merek Mitsubishi type Colt Diesel FE Super HD Warna Kuning Nomor Polisi KH 8612 NC yang digunakan Para Terdakwa untuk mengangkut kayu olahan tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yakni Yayasan Pendidikan Dwima Sanaman Mantikai (YPDSM) dimana kendaraan tersebut sebagai sarana untuk menunjang kegiatan yayasan di bidang pendidikan, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Dump Truck Merek Mitsubishi type Colt Diesel FE Super HD Warna Kuning Nomor Polisi KH 8612 NC, Nomor Rangka MHMF75P6FK034242, Nomor Mesin 4D34TL13142 Beserta Kuncinya tersebut dikembalikan kepada Yayasan Pendidikan Dwima Sanaman Mantikai (YPDSM) melalui Saksi Yunedji;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Kayu Olahan berbagai ukuran dalam bentuk balok sebanyak 50 (lima puluh) potong, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta yang telah terbukti kayu olahan tersebut tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dan berdasarkan pemeriksaan Ahli yang menyatakan bahwa kayu olahan tanpa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) berpotensi menimbulkan kerugian negara, karena Para Terdakwa tidak memenuhi kewajiban untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa Provisi Sumber Dana Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR), serta dengan memperhatikan penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi merusak lingkungan;
- Perbuatan Para Terdakwa berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I Azhar Rifani Bin Sulmansyah dan Terdakwa II Martiono Hendrawan Anak Dari Yunglai tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Dump Truck Merek Mitsubishi type Colt Diesel FE Super HD Warna Kuning Nomor Polisi KH 8612 NC, Nomor Rangka MHMF75P6FK034242, Nomor Mesin 4D34TL13142 Beserta Kuncinya;Dikembalikan kepada Yayasan Pendidikan Dwima Sanaman Mantikai (YPDSM) melalui Saksi Yunedi;
 - Kayu Olahan berbagai ukuran dalam bentuk balok sebanyak 50 (lima puluh) potongDirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp3.500,00 (tiga ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2024 oleh Saptono, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. dan Wuri Mulyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 222/Pid.B/LH/2023/PN Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan diucapkan pada hari **Kamis tanggal 11 Januari 2024** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Rusmiati, S.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II, dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H.

Saptono, S.H., M.H.

Wuri Mulyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusmiati, S.H.